



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Novemmber 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 206/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 2 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2007 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX BINTI YYY, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agaa Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 388/52/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 1 dari 10 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya bernama ABC, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2000;
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama DEF, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Salotellu, RT.005, RW.003, Kelurahan Salotellu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo sekitar 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama DEF, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan DEF tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-075/KUA.21.14.05/PW.01/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 2 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ABC untuk menikah dengan DEF;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373013112640050 tertanggal 22 April 2012, telah diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373012701080310, tanggal 30 April 2016, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 388/52/IX/2007, tanggal 2 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon ABC, Nomor AI.829.000200466, tanggal 02 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB. telah dicocokkan dengan

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 3 dari 10 hal



aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Nomor B-075/KUA.21.14.05/PW.01/10/2017, tanggal 12 Oktober 2017, dan oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ABC yang saat ini baru berumur 17 tahun yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama DEF;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ABC telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama DEF;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ABC dan ABC telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon (ABC) hendak menikah dengan DEF tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon (ABC) sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 400.000,- perminggu, dan membantu Pemohon kerja sawah, dan Pemohon yakin anaknya (ABC) bisa bertanggung-jawab kepada istrinya kelak;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa anak Pemohon (ABC) belum cukup umur;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 4 dari 10 hal



2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Rina Rahman calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ABC yang saat ini baru berumur 17 yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama DEF;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ABC telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama DEF;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ABC dan DEF telah menjalin hubungan cinta dan sulit untuk dipisahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon (ABC) hendak menikah dengan DEF tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab maupun dari segi sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon (ABC) sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 400.000,- perminggu, dan membantu Pemohon kerja sawah, dan Pemohon yakin anaknya (ABC) bisa bertanggung jawab kepada istrinya kelak;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA setempat dengan alasan bahwa anak Pemohon (ABC) belum cukup umur;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengahdirkan saksi-saksi lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 5 dari 10 hal



Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon (ABC) bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama DEF, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, karena umur anak Pemohon (ABC) baru mencapai usia 17 tahun dan tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak Pemohon (ABC) belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, P3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa ABC adalah anak yang kedua Pemohon dari pasangan suami-istri XXX BINTI YYY, yang baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 6 dari 10 hal





Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan bukti P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak Pemohon (ABC) lahir pada tanggal 21 Januari 2000, berarti baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, namun hal ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon (ABC) belum cukup umur;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (ABC) masih berumur kurang lebih 17 tahun 11 bulan kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (ABC) dengan calon istrinya bernama (DEF), telah saling mengenal atau pacaran sudah lebih 1 tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat ditunda lagi karena orang tua laki-

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 7 dari 10 hal



laki (Pemohon) telah melamar dan lamarannya diterima, dan orang tua calon istri (DEF) selalu mendesak orang tua laki-laki (ABC) sehingga pernikahan tersebut apabila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon (ABC) baru berumur 17 tahun sebagaimana surat penolakan (bukti P5);

Menimbang, bahwa anak Pemohon (ABC) dan calon istrinya yang bernama DEF keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 8 dari 10 hal





2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ABC untuk menikah dengan seorang perempuan bernama DEF;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman, Ketua Majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Ruman S, S.El., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.El

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 9 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 60.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : RP 151.000,-

(Terebilang seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pen. No. 206/Pdt.P/2017/PA Plp. hal 10 dari 10 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)